

KAJIAN YURIDIS PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SPN POLDA SULSEL

Heriyanto, Nursyamsi Ichsan, Citra Nasir

Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana, Palopo, Sulawesi Selatan

Corresponding Author : Heriyanto

heripolitia@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 17 Maret 2026

Naskah diterima (*accepted*): 13 Juli 2026

Abstract

Enhancing the competence of Indonesian National Police (Polri) investigators in the investigation of sexual violence offences is a key factor in ensuring professional and fair law enforcement. This study aims to analyse the implementation and challenges involved in enhancing investigators' competence, as carried out at the South Sulawesi Regional Police Academy. This study employs an empirical legal methodology with a qualitative descriptive research design. Data collection was carried out by distributing a Google Forms-based questionnaire to 37 respondents, comprising trainers and training participants. The results of the study indicate that investigators' competence in the investigation of sexual violence offences falls within the 'adequate' category, as demonstrated by their mastery of police duties and functions, investigative procedures, and applicable legal provisions. However, the number of investigators with competence in this field remains limited, which has the potential to affect the effectiveness of case handling. Given these circumstances, strengthening investigators' competence is an urgent necessity to improve the quality of investigative work through continuous education and training, thereby meeting organisational needs and enhancing the quality of law enforcement.

Keywords: Sexual Violence Crime, Police Investigator, Legal Training, TPKS Law, SPN Polda Sulsel

Abstrak

Peningkatan kompetensi penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu faktor penentu bagi terciptanya penegakan hukum profesional dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta kendala dalam peningkatan kompetensi penyidik yang diselenggarakan pada Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket berbasis *Google Form* kepada responden yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta pelatihan sebanyak 37 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berada pada kategori memadai, yang ditunjukkan oleh penguasaan terhadap tugas dan fungsi kepolisian, prosedur penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang tersebut masih terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kompetensi penyidik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Kejahatan Kekerasan Seksual, Penyidik Kepolisian, Pelatihan Hukum, Undang-Undang TPKS, SPN Polda Sulsel

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Polri memiliki kewenangan konstitusional untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum. Kewenangan tersebut pada dasarnya berada dalam ruang lingkup hukum pidana, mengingat Polri merupakan institusi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹

Institusi Kepolisian merupakan pintu gerbang dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang memegang peranan yang sangat penting, mengingat proses peradilan dimulai dari institusi Polri. Dalam menjalankan perannya, kepolisian dituntut untuk mengoptimalkan usaha preventif dan represif dalam menangani tindakan kriminal.²

Keberadaan kepolisian sebagai institusi penegak hukum dalam menangani perkara pidana sangat diharapkan baik yang berkaitan perkara pidana konvensional maupun yang bersifat khusus dan transnasional termasuk kekerasan seksual yang digolongkan sebagai pidana khusus dan berat dalam KUHP. Merujuk pada Penjelasan Undang-Undang bahwa tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi manusia, tindak pidana yang merendahkan martabat manusia, serta manifestasi perlakuan diskriminatif yang harus dicegah dan dihapus melalui mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Upaya pengungkapan tindak pidana yang berfokus pada pelaku, tidak kemudian mengabaikan perlindungan hukum terhadap korban. Pemerintah diharapkan dapat menjamin, menegakkan, dan memulihkan hak-hak warga negara yang merupakan esensi dari perlindungan hukum itu sendiri. Sementara terpenuhinya kondisi aman terhadap masyarakat, sehingga setiap orang akan

¹ Eddy O.S. Hiariej et al, *Anotasi KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Kesatu*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2026), 15.

² Morientes Sihaloho et al, "Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, No. 10, (2025) : 6, Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

menganggap dirinya terlindungi dari kemungkinan perilaku yang semena-mena adalah merupakan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri.³

Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami kekerasan secara seksual. Jumlah kasus kekerasan secara seksual yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban dalam bentuk kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi keluarga serta menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.⁴

Berdasarkan rekapitulasi data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), selama bulan Januari hingga Desember 2024 tercatat 28.831 peristiwa kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 24.999 korban merupakan anak perempuan, sedangkan 6.228 lainnya adalah anak laki-laki. Ragam kekerasan tersebut tercatat mencakup kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, serta pengabaian tanggung jawab terhadap anak.⁵

Keberhasilan proses penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana ditentukan oleh kualitas SDM penyidik Polri yang ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyidik, khususnya dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan

³ Putri S.W dan Bisma P.P “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Sakato Eka Sakti Law Review* 4, Issue 1 (April 2025): 12-20, DOI: <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.

⁴ Nyoman Adika, I Nyoman Surata, dan Putu Sugi Ardana “Peranan Penyidik dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng,” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, No. 2 (Desember 2023) : 31-58.

⁵ Joko Susanto, “Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024,” NU Online, 30 Desember 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Joko+Susanto%2C+%E2%80%99Data+Kementerian+PPPA%3A+Kekerasan+Anak+Capai+28.831+Kasus+pada+2024%2C%E2%80%99D+NU+Online%2C+2024%2C+1%2C+https%3A%2F%2Fnu.or.id%2Fnasional%2Fdata-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> (diakses 9 Januari 2026).

kapasitas guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme penyidik dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku.

Argumentasi ini sesuai dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang memposisikan keadilan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum, khususnya hakim, berkewajiban menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan dalam setiap pemeriksaan dan putusan perkara pidana. Apabila terjadi konflik antara nilai kepastian hukum dan keadilan, hakim diharapkan menempatkan prinsip keadilan sebagai pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara.⁶

Menurut Alief Utama, Qamar, dan Mappaselleng bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Polda Sulawesi Selatan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur penyidikan, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya fasilitas pendukung penyidikan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas dan efektivitas penanganan perkara.⁷

Berdasarkan pra-penelitian berupa pengumpulan informasi awal melalui observasi dan analisis dokumen pendukung, program pelatihan bagi penyidik tindak pidana kekerasan seksual di SPN Polda Sulsel telah diselenggarakan secara berkala. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain terbatasnya jumlah peserta pelatihan, materi pelatihan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum Lemdiklat Polri, keterbatasan dukungan anggaran, serta terbatasnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sebagai *Training of Trainers (ToT)* di bidang penyidikan tindak pidana kekerasan seksual.

Kebutuhan penyidik yang memiliki kompetensi pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual tergolong tinggi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan Daftar Susunan

⁶ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional, Edisi kedua*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2025), 15.

⁷ Muhammad Alfin Alief Utama et al, "Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 5 (2025) : 4759-4774.

Personel (DSP) Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) pada Polda Tipe A sebanyak 156 personel dan Polda Tipe B sebanyak 129 personel. Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan DSP Satuan Reserse PPA-PPO pada Polres Tipe A sebanyak 96 personel dan Polres Tipe B sebanyak 84 personel. Besarnya kebutuhan personel tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya kompetensi penyidik sesuai dengan tuntutan organisasi.

Berangkat dari uraian di atas, maka **“Kajian Yuridis Peningkatan Kemampuan Penyidik dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”** menjadi relevan dan urgen untuk diteliti.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dipadukan dengan kajian empiris untuk menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis hukum. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mengkaji norma hukum, konsep dan teori yang relevan, serta penerapannya dalam praktik berdasarkan kondisi empiris.

Penelitian ini dilaksanakan di SPN Polda Sulsel dengan subjek penelitian terdiri atas tenaga pendidik dan peserta pelatihan reserse yang berjumlah 37 responden. Data utama atau empiris (primer) dikumpulkan melalui kuesioner berbasis *Google Form* memakai skala ordinal empat poin, sedangkan data sekunder didapatkan lewat studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang sesuai. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitas untuk menjamin kelayakan pengukuran. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengintegrasikan temuan empiris dan analisis normatif guna mengkaji aspek yuridis peningkatan kompetensi penyidik dalam penanganan tindak

pidana kekerasan secara seksual di SPN Polda Sulsel. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan program pelatihan di SPN Polda Sulsel sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh lembaga pendidikan Polri.

III. TINGKAT PENGETAHUAN PENYIDIK TENTANG TUPOKSI POLRI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap tugas pokok serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi penyidikan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aspek yuridis peningkatan kompetensi penyidik tindak pidana kekerasan seksual di SPN Polda Sulsel. Hasil pengukuran tersebut disajikan sebagai berikut :

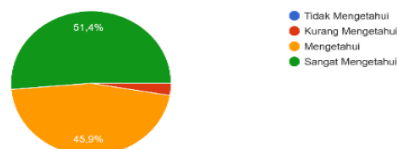
A. Tugas Pokok Kepolisian

Hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan responden terhadap tugas pokok Polri disajikan sebagai berikut :

Diagram 1

PENGETAHUAN TUGAS POKOK POLRI

1. Apakah Saudara mengetahui tentang tugas pokok Polri baik dalam Pasal 30 ayat 4) UUD Tahun 1945 maupun dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Diagram menunjukkan dominan responden 97,3% memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas pokok Polri, sedangkan 2,7% responden menyatakan belum mengetahui tugas pokok tersebut. Temuan ini menyatakan bahwa kebanyakan responden memiliki pengetahuan tentang tugas pokok Polri berdasarkan regulasi, yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Penelitian ini relevan dengan pernyataan bahwa penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Jika hukum yang dibentuk telah baik, maka pada

pelaksanaannya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Berfungsinya hukum ditentukan oleh faktor mental atau kepribadian aparat penegak hukum. Keadilan dan kebenaran harus disampaikan, harus dirasakan dan kelihatan, harus diimplementasikan oleh setiap institusi hukum dalam bingkai penegakan hukum.⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kualitas aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan aparat terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Pandangan tersebut sesuai dengan penilaian Achmad Ali yang menyampaikan, selain materi hukum, kelembagaan hukum, dan kultur hukum, profesionalisme aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam penguatan sistem hukum. Profesionalisme tersebut mencakup penguasaan pengetahuan yang memadai sesuai bidang tugas, keterampilan yang kompeten, serta integritas yang tinggi.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keterpaduan antar unsur tersebut menjadikan sistem hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan sistem hukum diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagai tujuan utama negara.¹⁰

Berdasarkan pandangan tersebut, peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana kekerasan seksual di SPN Polda Sulsel merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan penyidikan.

⁸ Yusuf Daeng et.al, "Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia," *Innovative : Journal of Social Science Research* 3, No.5 (2023), 6.

⁹ Heriyanto, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori Pelaksanaan dan Penyidikan Tindak Pidana pembunuhan)*, Edisi 1., Vol. 1, (Makassar : Mas Media Pustaka, 2022), 135.

¹⁰ Bergas P, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2026), 111.

Tingkat pengetahuan penyidik mengenai tugas pokok dan ketentuan hukum yang berlaku merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, efektivitas peningkatan kompetensi penyidik juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan budaya organisasi yang kondusif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, penguatan kompetensi penyidik tidak hanya terfokus pada kapasitas individu, melainkan pada sistem pendidikan dan pelatihan terstruktur, berkelanjutan, didukung oleh budaya organisasi yang positif, serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi.

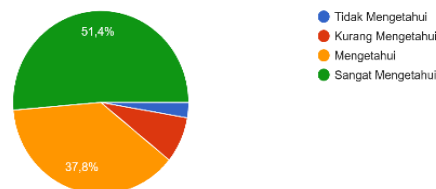
B. Tingkat Pengetahuan tentang Undang-Undang TPKS

Tingkat pengetahuan responden mengenai regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual disajikan pada diagram berikut :

Diagram 2

TINGKAT PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG TPKS

2. Apakah Saudara mengetahui tentang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Diagram di atas menunjukkan bahwa dominan responden mengetahui tentang Undang-Undang TPKS sebanyak 89,2%. Sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 10,8%. Berangkat dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan atau pemahaman anggota Polri terkait objek penelitian telah memadai.

Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum, karena penguasaan pengetahuan hukum yang memadai mendorong terbentuknya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh

kemudahan akses terhadap informasi hukum, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun pemanfaatan media digital. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum, karena kompetensi aparat penegak hukum berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Penguasaan penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan penyidikan, baik dari perspektif hukum formil maupun hukum materiil. Pemahaman yang memadai akan mendukung penerapan hukum secara tepat serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses penyidikan yang dapat menimbulkan keberatan atau upaya hukum dari para pihak yang berkepentingan.

IV. ASPEK-ASPEK YANG RELEVAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK

Pembahasan mengenai pengembangan kompetensi penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di SPN Polda Sulsel disajikan berdasarkan aspek-aspek berikut:

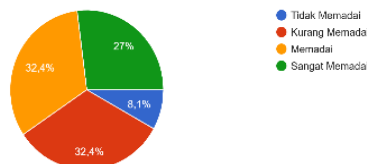
A. Jumlah Penyidik yang menangani TPKS

Tanggapan responden mengenai jumlah penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual di satuan kewilayahan tingkat Polres sebagai berikut:

Diagram 3

JUMLAH PENYIDIK MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

3. Apakah menurut Saudara jumlah penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di satuan kewilayahan (Polres/Polsek) telah memadai ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Penyidik yang bertugas menangani tindak pidana yang ada hubungannya dengan kekerasan secara

seksual di Polres sebanyak 59,4% responden menyatakan memadai. Sedangkan yang menyatakan tidak memadai sebanyak 40,6% responden. Data ini menunjukkan bahwa jumlah Penyidik di Polres masih belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi ini mau tidak mau memerlukan penambahan jumlah personil Polri yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dengan merekrut personil Kepolisian, baik yang telah bertugas maupun yang baru tamat mengikuti pendidikan pembentukan kepolisian dengan mengikutsertakan mereka pada kejuruan dasar. Pernyataan ini relevan dengan temuan penelitian terkini yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja personel kepolisian, serta menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.¹¹

Pendidikan dan pelatihan kepada para calon penyidik merupakan keharusan mengingat disamping jumlah penyidik yang masih kurang juga karena semakin meningkatnya jumlah kekerasan seksual setiap tahunnya. Pemangku kepentingan perlu memperhatikan hal ini secara serius dengan melalui langkah konkret yang cepat dan tepat, sehingga kebutuhan akan penyidik kepolisian yang memiliki kualifikasi dapat terpenuhi.

Argumen di atas selaras dengan pernyataan bahwa kekurangan penyidik yang memiliki pelatihan khusus menjadi masalah serius sebab pada hakikatnya penegakan hukum sangat bergantung pada aparat hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Kejujuran, konsistensi, keteguhan moral, dan profesionalisme penegak hukum berpengaruh pada efektivitas hukum. Hal ini memperkuat anggapan bahwa apabila aparat penegak hukum bertindak dengan baik, adil, dan bebas dari korupsi, maka hukum dapat ditegakkan dengan optimal.¹²

¹¹ Wellem Gerung dan Ibnu Khajar, "Education and Competence Technicalpolice in Increase Performance Personnelcentral Kalimantan Regional Police Property and Administration Working Sat," Jurnal Riset Bisnis Indonesia 23, No.1 (Januari 2026) : 563-577.

¹² Marlin Djo, Orpa Ganefo Manuain, dan Rosalind Angel Fanggi, "Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *ArtemisLaw Jurnal* 2, No.1 (1 November 2024) : 343-359.

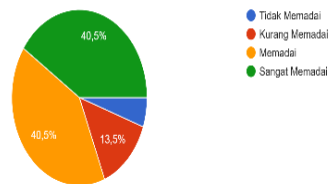
B. Kemampuan Penyidik yang Menangani TPKS

Hasil penelitian mengenai kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada satuan kewilayahan Polres disajikan sebagai berikut :

Diagram 4

KEMAMPUAN PENYIDIK PENANGANAN TPKS

4. Apakah menurut Saudara kemampuan penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di satuan kewilayahan (Polres/Polsek) telah memadai ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 81,0% menilai kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual telah memadai, sedangkan 19,0% responden berpendapat bahwa kompetensi tersebut belum memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai penyidik telah memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Kompetensi tersebut merupakan faktor penting yang dapat mendukung efektivitas proses penyidikan serta meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Aspek utama yang perlu diperhatikan untuk menilai kompetensi penyidik tidak hanya terbatas pada penguasaan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum secara adaptif sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, penyidik dituntut tidak hanya mengerti norma hukum secara normatif, namun dapat pula mengimplementasikannya secara proporsional guna terwujudnya tujuan hukum.¹³

¹³ Rahma Arianio Roshadi, *Filsafat Hukum (Konsep-Konsep Dasar Filsafat Hukum dan Analisis Isu-Isu Kontemporer)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2025), 261.

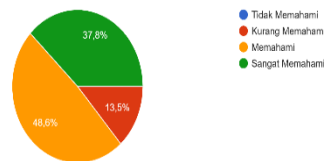
C. Pemahaman Penyidik tentang Asas Penanganan TPKS

Tanggapan responden tentang pemahaman Penyidik terkait asas dalam Undang-Undang TPKS sebagai berikut:

Diagram 5

PEMAHAMAN ASAS HUKUM PENANGANAN TPKS

5. Apakah menurut Saudara penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di satuan kewilayahan (...as dan tujuan penanganan TP Kekerasan Seksual ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dominan responden 86,4% menyatakan memahami asas-asas yang diatur dalam UU TPKS, sedangkan 13,6% responden menyatakan belum memahaminya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman penyidik terhadap asas-asas dalam UU TPKS tergolong baik. Pemahaman terhadap asas hukum memiliki arti penting karena asas hukum merupakan landasan fundamental yang memberikan arah dan pedoman dalam penafsiran serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguasaan yang memadai terhadap asas-asas hukum akan mendukung konsistensi dan ketepatan penerapan hukum dalam proses penyidikan, sedangkan keterbatasan pemahaman terhadap asas tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan penyidikan dan pencapaian tujuan penegakan hukum.

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, secara terminologis istilah asas memiliki dua pengertian. Pertama, asas diartikan sebagai dasar, landasan, atau fondasi yang menjadi pijakan bagi suatu sistem atau kegiatan. Kedua, asas dimaknai sebagai kebenaran yang menjadi inti atau landasan berpikir,

berargumen, dan mengambil tindakan. Dengan demikian, asas menjadi prinsip dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan ketentuan hukum.¹⁴

Sejalan dengan argumen di atas Arief menjelaskan masalah penegakan hukum sekurang-kurangnya terdiri dari empat permasalahan yang berpengaruh yakni pertama adalah kualitas SDM calon penegak hukum; yang kedua kualitas penerapan hukum “*in abstracto*” meliputi proses penyusunan produk hukum; yang ketiga kualitas penerapan hukum “*in concreto*”; dan keempat kualitas kultur hukum mencakup pemahaman dan ketaatan hukum masyarakat.¹⁵

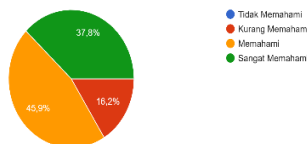
Pemahaman aparat penegak hukum yang kurang memadai mengenai asas dan prinsip hukum yang menjadi landasan penerapan peraturan perundang-undangan akan berpotensi mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat formalistik, yaitu menitikberatkan pada penerapan teks peraturan secara kaku tanpa mempertimbangkan tujuan hukum dan nilai keadilan. Dalam perspektif klasik, kondisi demikian dikenal sebagai *la bouche de la loi*, yaitu pandangan bahwa penegak hukum hanya berperan sebagai pelaksana bunyi undang-undang semata.

D. Pemahaman Penyidik tentang Prosedur dan Substansi Penanganan TPKS

Data penelitian mengenai tingkat pemahaman penyidik terhadap prosedur dan substansi penanganan tindak pidana kekerasan seksual disajikan sebagai berikut:

Diagram 6
PEMAHAMAN PROSEDUR SUBSTANSI HUKUM

6. Apakah menurut Saudara penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di satuan kewilayahan (...si penanganan TP Kekerasan Seksual menurut UU ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

¹⁴ Taufani Galang, *Kamus Pintar Hukum (Kamus Lengkap dengan Asas-Asas Hukum dan Pengantar Profesi Hukum)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2023), 25.

¹⁵ Heriyanto, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik*, 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 83,7% responden menyatakan memahami prosedur penanganan tindak pidana, sedangkan 16,3% responden menyatakan belum memahaminya. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas penyidik telah memiliki pemahaman yang memadai terhadap prosedur penanganan perkara. Pemahaman tersebut merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penyidikan yang profesional serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*).

Pada hakikatnya ikhtiar yang ditempuh oleh penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan guna menyingkap peristiwa pelanggaran hukum pada proses penyidikan, pelimpahan perkara kepada penuntut umum, serta pemeriksaan perkara di hadapan pengadilan bertujuan mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*).¹⁶ Sedangkan pada kondisi tertentu masih seringkali dijumpai kelemahan dalam aspek substansi hukum yakni kelemahan dalam aspek ketentuan pembuktian.¹⁷

Penyidikan merupakan tahapan awal yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis alat bukti sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Keberadaan alat bukti yang memadai memungkinkan terungkapnya peristiwa pidana secara jelas, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁸

Pembahasan mengenai pembuktian tindak pidana tentang kekerasan seksual pada tataran praktik oleh pihak penegak hukum tidak akan mengalami kesulitan yang berarti jika kekerasan seksual tersebut sifatnya fisik namun akan berbeda jika kekerasan seksual tersebut dalam bentuk non fisik, pihak penegak

¹⁶ Lenni Putri Azmi Hannun Hasibuan, "Peran Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Padangsidimpuan," *Jurnal Sostekmas* 2, No. 2 (2025) : 58-64.

¹⁷ Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban," *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 9, No. 2 (September 2025) : 1-15.

¹⁸ Khipi Fatimah, *Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : PT. Anak Hebat Indonesia, 2024), 157.

hukum akan mengalami kesulitan dalam proses pembuktian atau tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan.¹⁹

Berkaitan dengan uraian di atas regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual hadir sebagai instrumen hukum yang menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu era rekonstruksi paradigma perlindungan korban. Regulasi ini secara eksplisit dirancang untuk menggeser fokus hukum dari yang semula retributif-sentris menjadi korban-sentris (*victim-centered*). Tujuannya adalah memberikan perlindungan komprehensif, khususnya bagi anak dan perempuan yang secara historis menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam proses hukum. Pada posisi inilah diperlukan pemahaman yang memadai dari penegak hukum termasuk penyidik kepolisian.²⁰

Apabila dicermati penanganan tindak pidana tentang kekerasan seksual seringkali pihak korban mengalami ketakutan untuk melaporkan atau mengadakan kondisi yang menyimpannya. Hal ini disebabkan karena yang menjadi pelaku seringkali mereka yang memiliki pengaruh atau kuasa terhadap korban misalnya ayah atau paman, atasan, pendidik, dan sebagainya bahkan dalam beberapa kasus tertentu kadang disertai dengan ancaman, oleh karena itu penanganannya perlu respons cepat dan tepat dari penegak hukum sehingga terkumpul bukti yang memenuhi syarat untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

E. Pemahaman Penyidik tentang Ketentuan Pidana

Data penelitian mengenai tingkat pemahaman penyidik tentang ketentuan pidana dalam penyidikan perkara pidana kekerasan seksual sebagai berikut :

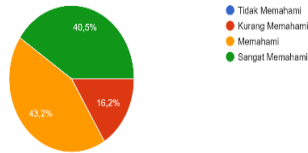
¹⁹ Filemon Halawa dan Thomas Arisman Halawa, "Risalah Perumusan Alat Bukti dan Kelemahan Pembuktian dalam Kejahatan Seksual Nonfisik," *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2 (Agustus 2023) : 16-27.

²⁰ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifa "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, No. 2 (November 2023) : 233-268.

Diagram 7

PEMAHAMAN PENYIDIK TENTANG KETENTUAN PIDANA

7. Apakah menurut Saudara penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di satuan kewilayahan (...entuan pidana penanganan TP Kekerasan Seksual ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Data di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan memahami sebanyak 83,7% responden. Sedangkan tidak memahami sebanyak 16,3% responden. Hal ini akan menentukan penerapan pasal yang sesuai berdasarkan dukungan alat bukti. Pemahaman Penyidik terkait ketentuan pidana menjadi topik yang perlu menjadi perhatian karena kesalahan dalam menerapkan pasal akan mengakibatkan tersangka bisa bebas.

Pemahaman penyidik tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang TPKS tidak terpisahkan dengan rumusan kaidah yang jelas dan tegas dalam undang-undang tersebut. Tidak terakomodirnya prinsip atau asas penyusunan peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan dan kejelasan aturan akan menjadi faktor terjadinya ketidaksinkronan, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Sehingga hukum tidak dapat berjalan dengan baik.²¹

Konstruksi yuridis Undang-Undang TPKS dalam mengakomodasi kekerasan secara seksual yang didukung teknologi digital menunjukkan transformasi paradigma hukum pidana yang revolusioner. Dalam Undang-Undang TPKS diatur sembilan bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana kekerasan secara seksual berbasis elektronik yang menjadi inovasi hukum signifikan.²²

Pemahaman memadai dari penyidik, terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan merupakan faktor penentu kualitas proses penyidikan. Pemahaman tersebut harus didukung oleh kemampuan mengumpulkan dan

²¹ Ibid.

²² Setyawan Darma Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia," *Jurnal Legalitas 2, Issue 2*, (2 Juli 2024) : 83-92.

menganalisis alat bukti yang sah, cukup, dan relevan untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

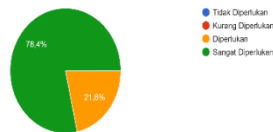
F. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik TPKS

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada Penyidik sebagai berikut :

Diagram 8

PENDIDIKAN PELATIHAN PENYIDIK

8. Apakah menurut Saudara diperlukan pelatihan atau pendidikan secara berkala kepada penyidik atau penyidik pembantu tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ?
37 jawaban



Sumber : SPN Polda Sulsel, 2025.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 100% responden menyatakan diperlukan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada Penyidik. Pelaksanaan pelatihan atau pendidikan secara berkala kepada penyidik menjadi urgen untuk dilakukan guna menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan dapat dilakukan pada setiap lembaga pendidikan Polri baik di Sekolah Polisi Negara pada setiap Kepolisian Daerah untuk pendidikan dasar atau pembentukan termasuk pelatihan yang sifatnya peningkatan kemampuan personil Polri maupun pada lembaga pendidikan pada masing-masing fungsi untuk tingkat pendidikan lanjutan atau pengembangan misalnya di Pusdik Reskrim. Hal ini akan sangat membantu untuk peningkatan kemampuan dari para calon penyidik termasuk mereka yang telah bertugas di fungsi penyidikan memerlukan penyegaran pengetahuan dan keterampilan secara *up to date*. Namun dibalik itu semua hal yang paling penting dan mendesak dalam jangka pendek adalah pemenuhan jumlah penyidik yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan DSP dan riil di lapangan.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada calon penyidik kepolisian secara berkesinambungan adalah merupakan upaya penataan sistem hukum secara komprehensif terutama dari aspek struktur hukum atau institusi penegak hukum termasuk orang-orang yang bekerja didalamnya yang merupakan motor penggerak utama. Karena berhasil tidaknya penanganan suatu perkara hukum akan sangat ditentukan oleh pelaksananya sebagaimana ungkapan Bernardus Maria Taverne “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”.

V. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki tingkat pengetahuan yang memadai mengenai tugas pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, penyidik juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap asas, prosedur, substansi, dan ketentuan pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi penyidik secara individual telah memenuhi kebutuhan dasar pelaksanaan fungsi penyidikan. Meskipun demikian, penelitian ini pada sisi lain menemukan bahwa jumlah penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan tindak pidana kekerasan secara seksual, terutama pada tingkat Polres, masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan pengembangan kapasitas SDM yang diarahkan pada penambahan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Upaya tersebut perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi di SPN Polda Sulsel, sehingga kebutuhan personel sesuai dengan Daftar Susunan Personel (DSP) dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adika, Nyoman, et.al. "Peranan Penyidik dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, No. 2 (Desember 2023) : 31-58.
- Alfin Alief Utama, Muhammad, et al, "Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No 5 (2025) : 4759-4774.
- Daeng, Yusuf, et.al. "Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia." *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3 (2023), 6.
- Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, Issue 2, (2 Juli 2024): 83-92.
- Djo, Marlin, et.al. "Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *ArtemisLaw Jurnal* 2, No.1 (1 November 2024) : 343-359.
- Gerung, Wellem dan Khajar, Ibnu, "*Education and Competence Technicalpolice in Increase Performance Personnelcentral Kalimantan Regional Police Property and Administration Working Sat*," *Jurnal Riset Bisnis Indonesia* 23, No.1 (Januari 2026) : 563-577.
- Hairi, Prianter Jaya dan Latifa, Marfuatul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, No. 2 (November 2023) : 233-268.
- Halawa, Filemon dan Halawa, Thomas Arisman. "Risalah Perumusan Alat Bukti dan Kelemahan Pembuktian dalam Kejahatan Seksual Nonfisik," *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2 (Agustus 2023) : 16-27.
- Hasibuan, Lenni Putri Azmi Hannun. "Peran Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan pada Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Padangsidimpuan," *Jurnal Sostekmas* 2, No. 2 (2025) : 58-64.
- Muhammad, Hasanuddin "Implikasi Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban," *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 9, No. 2 (September 2025) : 1-15.
- Sihaloho, Morientes, et.al. "Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, No. 10, (2025) : 6, Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- Sri Wahyuni, Putri dan Putra Pratama, Bisma, "Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Sakato Eka Sakti Law Review* 4, Issue 1 (April 2025): 12-20, DOI: <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.

Buku

- Fatimah, Khipiti, *Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : PT. Anak Hebat Indonesia, 2024), 157.
- Galang, Taufani, *Kamus Pintar Hukum (Kamus Lengkap dengan Asas-Asas Hukum dan Pengantar Profesi Hukum)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2023), 25.
- Heriyanto. *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori Pelaksanaan dan Penyidikan Tindak Pidana pembunuhan)*, Edisi 1., Vol. 1, (Makassar : Mas Media Pustaka, 2022), 135.
- Hiariej, Eddy O.S. et al, *Anotasi KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Kesatu*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2026), 15.
- dan Santoso, Topo, *Anotasi KUHP Nasional, Edisi Kedua*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2025), 15.
- P, Bergas, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2026), 111.
- Roshadi, Rahma Arianio, *Filsafat Hukum (Konsep-Konsep Dasar Filsafat Hukum dan Analisis Isu-Isu Kontemporer)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2025), 261.

Internet

- Susanto, Joko. "Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024," NU Online, 30 Desember 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Joko+Susanto%2C+%E2%80%9CData+Kementerian+PPPA%3A+Kekerasan+Anak+Capai+28.831+Kasus+pada+2024%2C%E2%80%9D+NU+Online%2C+2024%2C+1%2C+https%3A%2F%2Fnu.or.id%2Fnasional%2Fdata-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> (diakses 9 Januari 2026).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.